

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 5

TAHUN : 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
KESEHATAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan yang juga merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menjamin kehidupan yang sehat untuk semua, dengan target mengurangi angka kematian ibu dan bayi;

b. Bahwa ...

- b. bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah dengan jumlah kematian ibu dan bayi tertinggi di antara kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan regulasi untuk mendukung upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan khususnya terhadap ibu dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Anak;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 83);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 85).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KESEHATAN IBU DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak, yang selanjutnya disebut Upaya KIA, adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.

8. Anak ...

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
10. Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
11. Balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
12. Anak Pra Sekolah adalah anak umur 60 (enam puluh) bulan sampai 72 (tujuh puluh dua) bulan atau belum memasuki sekolah dasar.
13. Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 (enam) tahun sampai sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun atau memasuki sekolah dasar dan lanjutan.
14. Remaja adalah kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
15. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yang selanjutnya disebut pelayanan KIA, adalah pelayanan terpadu dengan memfokuskan intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan kematian ibu, kematian anak, dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.
16. Fasilitas ...

16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya KIA antara lain Dokter Umum, Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak, Apoteker, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Asisten Apoteker, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Psikiater, Psikolog.
18. Tenaga Kesehatan Ibu dan Anak, yang selanjutnya disebut Tenaga KIA, adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.

19. Pos ...

19. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes, adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
21. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar, yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED, adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purna waktu atau 24 jam ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
22. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif, yang selanjutnya disebut RS PONEK, adalah rumah sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus.

23. Audit ...

23. Audit Maternal Perinatal, yang selanjutnya disingkat AMP, adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah.
24. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
25. Inisiasi Menyusu Dini adalah pemberian ASI sedini mungkin segera setelah bayi lahir dan dikeringkan dengan melakukan kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama paling sedikit 1 (satu) jam.
26. Indikasi medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen.

27. Susu ...

27. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
28. Satuan Pendidikan Kesehatan adalah kelompok layanan pendidikan kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, informal pada setiap jenjang.
29. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
30. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan atau tempat terbuka, atau tempat bergerak atau tempat dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
31. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.

32. Fasilitas ...

32. Fasilitas Khusus Menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
33. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
34. Pelayanan Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
35. *Human Immunodeficiency Virus*, yang selanjutnya disingkat HIV, adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
36. Acquired Immuno Deficiency Syndrome, yang selanjutnya disingkat AIDS, adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

37. Konseling HIV dan AIDS adalah proses dialog antara konselor dengan pasien/klien atau antara petugas kesehatan dengan pasien yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh pasien atau klien dimana Konselor memberikan waktu dan perhatian untuk membantu klien, mempelajari keadaan dirinya, mengenali dan melakukan pemecahan masalah terhadap keterbatasan yang diberikan lingkungan.
38. Konseling dan Tes HIV Sukarela, yang selanjutnya disingkat KTS, adalah proses konseling sukarela dan Tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
39. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
40. Pelayanan Kesehatan Reproduksi adalah suatu kegiatan dan/atau kegiatan yang ditujukan dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.

41. Sektor ...

41. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum mempekerjakan kaum perempuan yang sedang hamil atau menyusui.
42. Surveilans respons adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus, baik oleh masyarakat maupun petugas kesehatan untuk mendeteksi faktor resiko, penyakit atau gejalanya agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan atau respon yang cepat dan tepat.
43. Kemitraan dukun paraji dan bidan adalah suatu proses kerjasama antara dukun paraji dan bidan di desa/kelurahan dalam membantu melaksanakan pendampingan ibu mulai saat hamil, bersalin dan nifas sesuai keahlian, fungsi kewenangan sehingga ibu dapat melalui semua proses dengan baik, tenang, aman dan nyaman.
44. Dukun paraji adalah seorang anggota masyarakat yang mendapat kepercayaan serta dianggap memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional.
45. Sunat Perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.

46. Upaya ...

46. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM, adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya seperti Posyandu, Poskesdes, Posbindu, Poskestren dan POS UKK.
47. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS, adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan KIA berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. perikemanusiaan;
- c. keadilan ...

- c. keadilan;
- d. pengayoman;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. manfaat;
- g. non diskriminasi; dan
- h. komprehensif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIA yaitu:

- a. mewujudkan peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah daerah;
- b. menjamin pemenuhan hak untuk hidup dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi bagi ibu dan anak;
- c. mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan KIA;
- d. mewujudkan perilaku positif masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan yang mendukung peningkatan KIA; dan
- e. mewujudkan lingkungan yang mendukung peningkatan KIA.

BAB III
RUANG LINGKUP KIA

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah:

- a. hak dan kewajiban;
- b. wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. upaya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi;
- d. penyelenggaraan pelayanan KIA;
- e. sumber daya KIA;
- f. peran lintas sektor;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pelaporan dan sanksi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap ibu dan anak berhak:

- a. memperoleh standar kesehatan tertinggi;
- b. mendapatkan ...

- b. mendapatkan asupan gizi makro dan mikro yang memadai sesuai kebutuhan;
- c. memperoleh perlindungan dari bahaya narkotika dan zat adiktif dalam bentuk apapun;
- d. memperoleh perlindungan dari produk makanan dan minuman yang tidak aman;
- e. memperoleh perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dan lingkungan;
- f. memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
- g. tidak dilakukan sunat pada anak perempuan; dan
- h. mendapatkan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas dan/atau anak berkebutuhan khusus termasuk anak dengan masalah sosial.

Pasal 6

Setiap remaja berhak:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi;
- b. menolak upaya paksaan untuk menikah;
- c. mendapatkan konseling pranikah;
- d. mendapatkan ...

- d. mendapatkan penapisan kesehatan sesuai kebutuhan;
- e. mendapatkan fasilitas olah raga sesuai kebutuhan; dan
- f. mendapatkan pelayanan kesehatan bagi remaja dengan disabilitas dan/atau remaja berkebutuhan khusus termasuk remaja dengan masalah sosial.

Pasal 7

Setiap wanita usia subur berhak:

- a. memperoleh pemenuhan kesehatan reproduksi;
- b. mendapatkan informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi;
- c. mendapatkan nutrisi yang memadai untuk pencegahan kekurangan energi kronis; dan
- d. mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Pasal 8

Setiap ibu hamil berhak:

- a. mendapatkan informasi kesehatan yang memadai tentang kehamilan yang sehat;

b. mendapatkan ...

- b. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- c. mendapatkan nutrisi yang memadai selama kehamilan untuk mencegah terjadinya penyulit kehamilan dan persalinan;
- d. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memadai; dan
- e. mendapatkan pelayanan konseling dan Tes HIV sukarela.

Pasal 9

Setiap ibu bersalin berhak:

- a. mendapatkan informasi kesehatan yang memadai tentang persalinan yang aman;
- b. memperoleh pelayanan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih pada fasilitas kesehatan yang memadai;
- c. mendapatkan penanganan apabila terjadi penyulit persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih serta rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai;
- d. mendapatkan penanganan komplikasi persalinan oleh tenaga kesehatan ahli di fasilitas kesehatan yang memadai; dan
- e. menolak ...

- e. menolak pelayanan persalinan yang diberikan oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memadai.

Pasal 10

Setiap ibu nifas berhak:

- a. melakukan inisiasi menyusui dini kepada anaknya;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan nifas; dan
- c. mendapatkan dan memilih pelayanan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu.

Pasal 11

Setiap ibu menyusui berhak:

- a. memberikan ASI kepada anaknya;
- b. mendapatkan informasi tentang cara menyusui dan pemberian ASI yang optimal;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian ASI;
- d. menolak upaya pemberian susu formula tanpa indikasi medis terhadap anaknya; dan
- e. mendapatkan fasilitas khusus untuk mendukung pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Setiap bayi baru lahir berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai ketentuan;
- b. mendapatkan air susu kolostrum;
- c. mendapatkan air susu ibu secara eksklusif; dan
- d. mendapatkan imunisasi.

Pasal 13

Setiap bayi berhak:

- a. mendapatkan air susu ibu secara eksklusif;
- b. memperoleh makanan pendamping ASI yang memadai sesuai kebutuhan;
- c. mendapatkan imunisasi dasar lengkap; dan
- d. mendapatkan pengasuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Pasal 14

Setiap anak balita berhak:

- a. mendapatkan imunisasi;
- b. memperoleh lingkungan yang bersih untuk menunjang kesehatannya;

c. mendapatkan ...

- c. mendapatkan ASI hingga minimal usia 2 (dua) tahun; dan
- d. mendapatkan pengasuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Pasal 15

Setiap anak pra sekolah berhak:

- a. memperoleh nutrisi yang memadai sesuai kebutuhan; dan
- b. mendapatkan pengasuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Pasal 16

Setiap anak usia sekolah berhak:

- a. mendapatkan imunisasi;
- b. mendapatkan pendidikan kesehatan;
- c. mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi;
- d. mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan makanan sehat, bergizi dan aman di sekolah; dan
- e. mendapatkan kemudahan akses untuk berolahraga.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

Wanita Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu bersalin, Ibu Nifas dan Ibu menyusui wajib:

- a. melaksanakan imunisasi calon pengantin dan konseling kesehatan;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. melaksanakan inisiasi menyusui dini;
- e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- f. mengkonsumsi tablet FE atau Zat Besi;
- g. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
- h. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIA; dan
- i. mengikuti KB pasca salin.

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin pemenuhan hak ibu dan anak di seluruh wilayah daerah;
- b. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan untuk peningkatan KIA;
- c. menyediakan pelayanan KIA yang terjangkau, dapat diterima, dan berkualitas bagi setiap ibu dan anak secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelayanan KIA meliputi tenaga kesehatan termasuk konselor menyusui, sarana dan prasarana, pendanaan dan lainnya terutama di fasilitas kesehatan pemerintah daerah sesuai kemampuan daerah;
- e. melakukan pengaturan dalam pelayanan KIA yang meliputi perizinan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kepada publik;
- f. melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pelayanan KIA;
- g. melakukan AMP di fasilitas kesehatan apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. menjamin ...

- h. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang berisiko tinggi termasuk HIV/AIDS;
- i. menjamin ketersediaan pangan dan pemenuhan nutrisi yang memadai bagi ibu dan anak di seluruh wilayah daerah;
- j. mengembangkan program jaminan kesehatan bagi seluruh ibu dan anak yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional;
- k. menjamin pembiayaan pelayanan KIA untuk masyarakat tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui di institusi tempat kerja pemerintahan dan fasilitas layanan publik.

Pasal 19

Pemberi pelayanan kesehatan wajib:

- a. memberikan pelayanan KIA sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan secara berkesinambungan;

c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan fasilitas yang mendukung pelayanan secara berkesinambungan;
- d. melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan derajat KIA, termasuk dengan dukun paraji;
- e. mendorong masyarakat pengguna layanan KIA untuk bergabung dalam program jaminan kesehatan nasional agar terjamin dari sisi pembiayaan;
- f. membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memenuhi hak ibu dan anak yang dilayani di fasilitas kesehatannya;
- h. memberikan pelayanan kegawatdaruratan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak tanpa mendahulukan kelengkapan persyaratan administrasi;
- i. menjamin akuntabilitas pelayanan kesehatan kepada stakeholder; dan
- j. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan KIA.

Pasal 20

Sektor usaha swasta wajib:

- a. memudahkan ibu dan anak mendapatkan pelayanan KIA;
- b. memberikan ...

- b. memberikan hak cuti kepada karyawan perempuan yang melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan hak cuti untuk karyawan perempuan yang haid sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan hak cuti kepada karyawan yang istrinya melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan sarana fasilitas khusus dan memberikan waktu untuk memerah ASI di tempat kerja untuk karyawan atau pengunjung;
- f. menyediakan tempat penyimpanan ASI yang memadai di tempat kerja;
- g. menyediakan penambahan nutrisi bagi karyawan yang hamil dan menyusui; dan
- h. melarang karyawan yang hamil dan menyusui bekerja pada *shift* malam.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 21

Wewenang pemerintah daerah dalam pelayanan KIA meliputi:

- a. memberikan izin pelaksanaan pelayanan KIA;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada semua pihak yang melaksanakan pelayanan KIA;
- c. melakukan AMP terhadap setiap kasus terkait kematian ibu dan bayi; dan
- d. meminta laporan pelaksanaan pelayanan KIA dari semua penyelenggara pelayanan KIA di daerah.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan pelayanan KIA yang terjangkau dan berkualitas;

b. menjamin ...

- b. menjamin terpenuhinya ketersediaan sumber daya kesehatan pendukung KIA;
- c. menjamin terselenggaranya sistem rujukan kesehatan di daerah; dan
- d. memberdayakan pokjanal posyandu di tingkat Daerah.

Pasal 23

Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin upaya pelayanan KIA di wilayahnya;
- b. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di wilayahnya;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan PHBS di berbagai tatanan untuk meningkatkan KIA;
- d. menyelenggaraan sistem surveilans respons KIA;
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga; dan
- f. memberdayakan pokjanal posyandu di tingkat Kecamatan.

Pasal 24

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan informasi dan data dasar tentang ibu hamil, bersalin, nifas, dan anak, serta mengidentifikasi yang memiliki resiko;
- b. menyediakan pangan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan anak yang memiliki resiko dan tidak mampu dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal;
- c. menyelenggarakan Desa/Kelurahan Siaga;
- d. memfasilitasi adanya sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan PHBS di berbagai tatanan;
- f. menyusun kebijakan yang memfasilitasi upaya peningkatan KIA, sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing; dan
- g. memberdayakan pokja posyandu di tingkat desa.

BAB VI

UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 25

- (1) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak merupakan salah satu prioritas pembangunan di daerah.
- (2) Perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah harus memperhitungkan dampak terhadap kesehatan ibu dan anak.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat membangun daerah sebagai Kabupaten Ramah Anak.

Pasal 26

- (1) Upaya kesehatan reproduksi bertujuan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.
- (2) Upaya kesehatan reproduksi terdiri dari kesehatan reproduksi remaja, masa sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pelayanan KIA diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
- (2) Pelayanan KIA meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;
 - b. Puskesmas dan Jaringannya;
 - c. Posyandu dan UKBM lainnya;
 - d. Klinik Utama dan Pratama;
 - e. Dokter praktik mandiri; dan
 - f. Bidan praktik mandiri.
- (4) Pelayanan KIA termasuk juga Pemberian ASI, Bank Darah, Kontrasepsi, Buku Kesehatan Ibu, Anak dan Posyandu serta Sistem Rujukan.

Bagian Kedua

Pemberian ASI

Pasal 28

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang memfasilitasi dan melakukan promosi produk susu formula atau nutrisi lain yang sejenis selama masa pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 (enam) bulan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan yang tidak memungkinkan secara medis dan biologis.

Pasal 29

- (1) Tenaga kesehatan wajib untuk segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan air susu ibu jika tidak terdapat kontra indikasi medis.
- (2) Fasilitas kesehatan untuk persalinan wajib menyelenggarakan upaya pengamanan bayi dan ibu bersalin.
- (3) Tenaga Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan dan dalam jangkauan ibu secara rawat gabung kecuali didapatkan kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

(4) Pemberian ...

- (4) Pemberian susu atau nutrisi lain kepada bayi harus sesuai indikasi dan anjuran dokter.

Pasal 30

Dalam program pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. kebijakan nasional dalam rangka pemberian ASI Eksklusif;
- b. advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala daerah;
- c. pemberian pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. pembinaan, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan masyarakat;
- e. penyediaan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif; dan
- f. pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bank Darah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana bank darah rumah sakit.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang terkait bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Kontrasepsi

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur golongan miskin dan tidak mampu.
- (3) Pemerintah daerah melatih tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas.
- (4) Tenaga kesehatan dan masyarakat dapat membantu memberikan informasi tentang kontrasepsi kepada pasangan usia subur.

Bagian Kelima

Buku Kesehatan Ibu, Anak dan Posyandu

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab memantau tumbuh kembang bayi dan anak balita.
- (2) Keluarga dan masyarakat terlibat aktif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat untuk bayi dan anak balita.
- (3) Buku KIA digunakan sebagai alat bantu wajib untuk memantau tumbuh kembang bayi dan anak balita.
- (4) Catatan tumbuh kembang bayi dan anak balita ditulis dalam Buku KIA.
- (5) Posyandu menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
- (6) Posyandu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB dan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

(7) Kader ...

- (7) Kader posyandu wajib melakukan pelayanan secara optimal saat pelaksanaan posyandu, terutama konseling hasil penimbangan kepada pengasuh bayi dan anak balita tentang tumbuh kembang anak yang bersangkutan.
- (8) Pemerintah daerah menjamin dukungan nutrisi tambahan bagi anak kurang gizi.

Bagian Keenam

Sistem Rujukan

Pasal 34

- (1) Dinas menyediakan system informasi, pemetaan dan system rujukan terkait KIA yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi, pemetaan dan sistem rujukan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SUMBER DAYA KIA

Bagian Kesatu

Fasilitas Kesehatan KIA

Pasal 35

- (1) Setiap fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIA harus memiliki izin operasional fasilitas kesehatan.
- (3) Fasilitas kesehatan dilarang meminta uang jaminan di muka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIA yang bersifat darurat.
- (4) Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Pelayanan KIA wajib meningkatkan mutu pelayanan melalui akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tenaga Kesehatan KIA

Pasal 36

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan KIA wajib memiliki surat izin praktek yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap ...

- (2) Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan KIA wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai.
- (3) Tenaga profesional dalam pelayanan KIA wajib bekerja sesuai kewenangan dan kompetensinya.
- (4) Pelanggaran terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah daerah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kesehatan agar mampu melaksanakan pelayanan kesehatan KIA dengan baik.
- (6) Pemerintah daerah menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan KIA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesinya.
- (7) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan KIA di fasilitas rujukan pemerintah.
- (8) Dukun paraji tidak diperkenankan untuk menjadi penolong persalinan, namun bertugas merujuk kepada petugas kesehatan apabila terdapat ibu yang akan menjalani proses persalinan.

(9) Dukun ...

- (9) Dukun paraji berperan sebagai pendamping ibu hamil, bersalin, dan nifas.
- (10) Puskesmas mengembangkan pola kemitraan dan pembinaan dengan dukun paraji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN LINTAS SEKTOR

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah dalam bidang perencanaan menempatkan Kesehatan Ibu dan Anak sebagai salah satu prioritas pembangunan.
- (2) Perangkat Daerah dalam bidang perlindungan hak anak berperan mengupayakan peningkatan usia pernikahan dan upaya pencegahan pernikahan dini.
- (3) Perangkat Daerah dalam bidang pendidikan berperan:
 - a. meningkatkan upaya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja yang memasuki usia subur melalui pengembangan kurikulum dan program pendidikan;

b. menjaga ...

- b. menjaga keamanan sekolah termasuk program penyediaan, pengamanan serta pengawasan makanan/ jajanan di sekolah dan kawasan tanpa rokok.
 - c. melakukan skrining kesehatan anak dan remaja serta sistem rujukannya bekerjasama dengan Dinas.
- (4) Perangkat Daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pencatatan data administrasi kependudukan termasuk kejadian kelahiran dan kematian.
 - (5) Perangkat Daerah dalam bidang keluarga berencana berperan meningkatkan edukasi dan melakukan pengawasan pada pasangan usia subur agar aktif menggunakan alat kontrasepsi sesuai kebutuhannya.
 - (6) Perangkat Daerah dalam bidang kesejahteraan sosial berperan melakukan pendataan masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan KIA, verifikasi data bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - (7) Perangkat Daerah dalam bidang lingkungan hidup berperan memperbaiki fasilitas umum yang mendukung peningkatan KIA terutama penyehatan lingkungan.
 - (8) Perangkat ...

- (8) Perangkat Daerah dalam bidang pekerjaan umum berperan meningkatkan dan memperbaiki fasilitas umum yang mendukung peningkatan KIA terutama sarana infrastruktur.
- (9) Perangkat daerah dalam bidang komunikasi dan informasi berperan menyediakan akses informasi KIA dan penyiaran terkait penyelenggaraan pelayanan KIA.
- (10) Perguruan tinggi dan lembaga penelitian membantu pemerintah daerah dalam melakukan penelitian yang mendukung program KIA.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Keluarga

Pasal 38

- (1) Setiap keluarga berperan untuk menjamin kebutuhan hidup ibu dan anak di keluarganya.
- (2) Setiap keluarga berperan memotivasi dan memudahkan ibu memberikan ASI eksklusif.
- (3) Setiap keluarga berperan memastikan pemberian imunisasi kepada anak.
- (4) Setiap ...

- (4) Setiap keluarga berperan melakukan pengasuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 39

- (1) Setiap anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjalankan perilaku yang mendukung peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.
- (2) Setiap anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat mengupayakan perbaikan lingkungan agar mendukung peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.
- (3) Setiap anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat turut menyebarkan informasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan dan pelayanan KIA.
- (4) Setiap anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat mematuhi prosedur dan anjuran dari penyedia pelayanan KIA.
- (5) Setiap anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat melaporkan apabila terdapat upaya yang tidak mendukung peningkatan KIA.
- (6) Organisasi ...

- (6) Organisasi atau asosiasi profesi berperan meningkatkan standar dan kapasitas pelayanan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada.
- (7) Sektor swasta dan dunia usaha berperan meningkatkan upaya KIA dalam bentuk penyediaan fasilitas, pendanaan dan/atau tanggung jawab sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat berperan membantu peningkatan sumber daya pelayanan KIA dan turut memantau penyelenggaraan upaya KIA di masyarakat.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Biaya upaya peningkatan KIA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan pelayanan KIA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelola penyedia fasilitas kesehatan;
 - c. koordinasi pelayanan; dan
 - d. konsultasi dan fasilitasi teknis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan KIA yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan, dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang perizinan dan pengawasan daerah; dan
 - b. pengawasan standar operasional pelayanan kesehatan KIA dilakukan oleh Dinas.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 43

- (1) Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak memberikan pelayanan sesuai standar atau melanggar peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan pelayanan.
- (3) Tata cara Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Apabila terjadi malpraktek dalam pelayanan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi masyarakat yang melakukan penelantaran terhadap ibu dan anak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT 5/187/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 196606021997031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KESEHATAN IBU DAN ANAK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga kondisi ini menuntut semua pihak, terutama Pemerintah Daerah, untuk senantiasa melakukan upaya terus-menerus demi memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat untuk hidup sehat yang senantiasa berkembang. Beberapa isu nasional dan global yang harus ditanggapi secara proaktif dan responsif oleh pemerintah daerah saat ini adalah dimulainya era *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari agenda *Millennium Development Goals* (MDGs).

Salah satu indikator utama yang dianggap mencerminkan derajat kesehatan masyarakat adalah status kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk di dalamnya kesehatan remaja, perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan menyusui, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak usia pra-sekolah dan usia sekolah. Angka kematian ibu dan bayi selalu menjadi tolok ukur paling penting dari derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Dengan demikian, KIA merupakan isu kesehatan prioritas yang harus mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pelaku di sektor kesehatan.

Upaya ...

Upaya pengarusutamaan isu kesehatan dalam pembangunan sebagai bagian dari paradigma sehat, memerlukan peran serta aktif berbagai sektor, baik di sektor kesehatan maupun sektor di luar kesehatan. Dengan demikian, indikator kesehatan wilayah tidak bisa dibebankan hanya kepada Perangkat Daerah (PD) terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas.

Keberadaan regulasi merupakan salah satu faktor paling penting dalam memastikan terlaksananya upaya peningkatan KIA. Untuk mendukung upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, khususnya terhadap ibu dan anak, maka diperlukan regulasi yang mengatur dan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kesehatan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, upaya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, penyelenggaraan pelayanan KIA, sumber daya KIA, peran lintas sektor, peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan dan pelaporan dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sunat perempuan” adalah semua prosedur yang menyangkut pengangkatan sebagian/seluruh bagian luar alat kelamin perempuan, atau cedera lainnya untuk alasan non medis.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi dan edukasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi” adalah informasi dan edukasi yang cukup dalam rangka mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi yang mencakup kesehatan seksual, status kehidupan dan hubungan perorangan, bukan semata konsultasi dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks, yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan reproduksi remaja terkait dengan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS, termasuk seksualitas dan pubertas;
- b. pencegahan dan penanggulangan kehamilan pada remaja;
- c. pelayanan, konseling dan edukasi gizi;
- d. tumbuh kembang remaja;
- e. skrining status imunisasi tetanus pada remaja;
- f. pelayanan, konseling dan edukasi kesehatan jiwa remaja; dan
- g. pencegahan dan penanggulangan NAPZA.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja serta memperhatikan keadilan, kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, nilai agama, perkembangan mental dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesehatan reproduksi” adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, yang meliputi:

a. saat ...

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi dan kesehatan seksual;
- c. sistem reproduksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga dan fasilitas yang tidak memadai” adalah tenaga dan fasilitas yang tidak sesuai dengan standar kelayakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyulit persalinan” antara lain ketuban pecah dini, perdarahan pada jalan lahir, hipertensi dalam kehamilan, ancaman persalinan kurang bulan, persalinan macet dan infeksi berat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inisiasi menyusui dini” adalah kegiatan menyusui yang dilakukan dengan cara segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak kulit ibu dan bayi) sekurang-kurangnya selama 1 jam untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusui sesegera mungkin.

Manfaat IMD antara lain merangsang keluarnya ASI, mencegah perdarahan pada ibu, memberi kekebalan kepada bayi, serta meningkatkan kekuatan ikatan batin antara ibu dan bayinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” adalah tersedianya ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI yang disediakan oleh perusahaan, perkantoran milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olahraga, lokasi penampungan pengungsi, dan tempat sarana umum lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “imunisasi calon pengantin” adalah imunisasi yang diberikan kepada calon pengantin seperti imunisasi *Tetanus Toksoid* (TT) dan imunisasi lain yang dibutuhkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f ...

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal” adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan menggunakan bahan makanan yang mudah ditemukan di wilayah sendiri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringannya” adalah pustu dan bidan desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “upaya pengamanan” adalah upaya yang diberikan kepada ibu dan bayi agar terlindung dari segala bentuk kriminal dan resiko tertular penyakit.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 ...

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 102

